



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 40.b TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MELAWI,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu Program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) sebagai satuan pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal disebutkan bahwa penerbitan Izin Pendirian Satuan PNF ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ahli Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Melawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2019 Nomor 17).

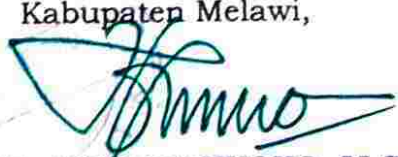
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Satuan Pendidikan Non Formal :
- Nama SPNF : Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Melawi
Jenis Kegiatan : PAUD, Dikmas dan Kesetaraan
Alamat SPNF : Jalan Provinsi – Kota Baru Km. 7
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
- KEDUA : Pemegang Izin SPNF sebagaimana Diktum Kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
- Wajib menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Wajib mengisi laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat.
 - Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan Negara.
- KETIGA : Apabila pemegang Izin SPNF tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Kedua maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dapat melakukan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan SPNF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin SPNF sebagaimana Diktum Kesatu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Izin SPNF dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan SPNF berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketentuan ini akan diadakan perbaikan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011